



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN PILANGBANGO**

Jl. Pilang Widya No. 2 Madiun, Telp. (0351) 494006
<http://kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN LURAH PILANGBANGO

NOMOR : 470-401.301.5/ 29 / 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
PERIODE TAHUN 2021-2022**

LURAH PILANGBANGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, perlu menyediakan layanan berupa konseling dan pembelajaran keluarga yang dilaksanakan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pilangbango tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Periode 2021 - 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Periode Tahun 2021-2022.
- KEDUA** : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berfungsi menyelenggarakan layanan konseling dan pembelajaran yang diberikan kepada orang tua, wali, keluarga, guru, masyarakat, tokoh masyarakat/orang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang memiliki permasalahan dalam hal pola asuh anak/remaja dan kepada anak/remaja yang sedang mengalami permasalahan pribadi atau dalam hal konsultasi pengembangan minat/bakat anak remaja serta kepada calon pengantin/calon orang tua, dengan tanpa dipungut biaya.
- KETIGA** : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, diselenggarakan oleh Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan konseling dan pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua/calon pengantin, wali, keluarga, guru, masyarakat, serta tokoh

masyarakat/orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak;

b. memberikan layanan konseling dan pembelajaran keluarga;

c. menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A D I U N

Pada tanggal : 26 Oktober 2021

**LURAH PILANGBANGO**
CHUSNUL YAQIEN, SH
Penata Tk. I
NIP. 19651220 198603 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota
Madiun;
2. Sdr. Camat Kartoharjo;
3. Sdr. Segenap Pengurus
dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PILANGBANGO

Nomor : 470-401.301.5/ 29 /2021

Tanggal : 26 Oktober 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN PERIODE 2021 - 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
I.	Pelindung	CAMAT KARTOHARJO
II.	Penanggung Jawab	LURAH PILANGBANGO
III.	Ketua	SEKRETARIS KELURAHAN
IV.	Wakil Ketua	Ketua LPMK Pilangbango Ketua TP-PKK Kelurahan Pilangbango
V.	Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pilangbango
VI.	Anggota	1. Kasi Pemerintahan Kelurahan Pilangbango 2. Kasi Pembangunan, Ketentraman & Ketertiban Umum 3. Modin 4. Pokja I-IV 5. Babinsa 6. Bhabinkamtibmas 7. Tokoh Agama 8. Tokoh Masyarakat 9. Kepala Puskesmas Pembantu Pilangbango

Madiun, 26 Oktober 2021

LURAH PILANGBANGO



CHUSNUL YAQIEN, SH

Penata Tk. I

NIP. 19651220 198603 1 012